

# **PROFIT-SHARING SYSTEM BETWEEN DURAN ORCHARD CULTIVATORS AND LANDOWNERS IN KEDALOMAN VILLAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW**

Indra Pratama<sup>1</sup>, Desi Wahyuni<sup>2</sup>

Universitas Ma'arif Lampung,

[Indrapratama280420@gmail.com](mailto:Indrapratama280420@gmail.com)<sup>1</sup>, [desiwahyuni152@gmail.com](mailto:desiwahyuni152@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** The profit-sharing system between landowners and durian orchard cultivators in rural areas is often conducted traditionally without written contracts, raising questions regarding fairness and its conformity with the principles of Islamic economic law. This study aims to analyze the practice of the profit-sharing system in Kedaloman Village, Gunung Alip District, Tanggamus Regency, and to assess the extent to which the practice reflects values of justice and sharia principles. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation and in-depth interviews with cultivators and landowners.

The findings indicate that the profit-sharing system is based on verbal agreements, with varying distribution patterns such as 50:50 or 60:40, depending on the cultivators' contributions. This practice operates harmoniously on the basis of trust and local wisdom, although it has not fully complied with sharia principles such as contractual clarity, documentation, and transparency. The study also reveals that limited understanding of Islamic economic concepts and the strong influence of tradition serve as obstacles to the formal implementation of sharia-based systems. Therefore, education and assistance are needed in drafting written cooperation contracts based on the principles of justice, transparency, and voluntary agreement from the perspective of Islamic economic law.

**Keywords:** *Profit sharing, durian orchard, Islamic economics, justice, cooperation contract.*

**Abstrak:** Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun durian di pedesaan kerap dilakukan secara tradisional tanpa kontrak tertulis, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sistem bagi hasil di Desa Kedaloman, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan nilai keadilan dan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan penggarap dan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, dengan pola pembagian hasil yang bervariasi, seperti 50:50 atau 60:40, tergantung kontribusi pihak penggarap. Praktik ini berjalan secara harmonis berdasarkan kepercayaan dan kearifan lokal, meskipun belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, pencatatan, dan transparansi. Ditemukan pula bahwa rendahnya pemahaman terhadap konsep ekonomi Islam dan kuatnya tradisi menjadi faktor penghambat penerapan sistem syariah secara formal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan dalam penyusunan akad kerja sama tertulis berbasis prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan sukarela menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Bagi hasil, kebun durian, ekonomi syariah, keadilan, akad kerja sama.

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia umumnya masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan yang dijalankan secara tradisional<sup>1</sup>. Dalam konteks ini, sistem kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap menjadi bentuk relasi ekonomi yang lazim ditemukan, terutama melalui mekanisme bagi hasil. Sistem ini memungkinkan distribusi kerja dan hasil panen secara adil menurut kesepakatan kedua belah pihak, serta menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya tenaga kerja maupun modal. di Desa Kedaloman, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, sistem bagi hasil menjadi praktik utama dalam pengelolaan komoditas durian, yang merupakan salah satu potensi unggulan desa dan sumber penghidupan sebagian besar warga.

Meskipun sistem ini telah berjalan lama, sebagian besar perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan antar pihak. Tidak terdapat kontrak tertulis atau mekanisme baku yang dapat dijadikan pedoman jika terjadi konflik. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika terjadi perubahan kondisi panen, ketidaksepakatan dalam pembagian hasil, atau perselisihan keluarga, kesepakatan yang tidak terdokumentasi ini berisiko menjadi sumber konflik sosial<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan adanya celah struktural dan hukum dalam tata kelola sistem kerja sama tersebut<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nurisnaini Yusri, Hasibuddin Hasibuddin, and Abdul Wahab, 'Sistem Bagi Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam:(Studi Kasus Di Desa Kaballangang Kec. Duampanua Kab. Pinrang)', *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3.1 (2024), pp. 58–63.

<sup>2</sup> Hamza Toatubun, 'Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren', *Jurnal Ilmu Hukum*, 11.April (2016), pp. 49–57.

<sup>3</sup> Ni Nyoman and Triana Suskendariani, 'Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe The Agreement of Cultivation

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem kerja sama seperti ini seyogianya mengacu pada prinsip-prinsip akad syirkah atau mudharabah, yang menekankan keadilan, kerelaan, transparansi, dan kejelasan peran serta pembagian hasil<sup>4</sup>. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi kedua belah pihak dari ketidakpastian (gharar) dan potensi eksploitasi<sup>5</sup>. Namun dalam kenyataannya, praktik di masyarakat lebih cenderung dipengaruhi oleh ‘urf (kebiasaan lokal) dan norma sosial. Walaupun pendekatan ini memfasilitasi hubungan harmonis antarwarga, ia kerap mengabaikan unsur formalitas hukum yang penting dalam kontrak kerja sama syariah.

Beberapa studi terdahulu telah membahas sistem bagi hasil di sektor pertanian seperti padi dan palawija dalam kerangka fikih muamalah<sup>6</sup>. Namun, kajian yang secara spesifik mengulas sistem bagi hasil dalam pengelolaan kebun durian dengan segala karakteristik hasil, masa panen, dan risiko usahanya masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara kritis mengevaluasi implementasi kerja sama tradisional ini dalam perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), terutama dalam hal perlindungan hak dan keadilan antar pelaku usaha tan<sup>7</sup>i.

Kesenjangan literatur ini memperlihatkan urgensi untuk melakukan studi empiris yang mendalam terhadap praktik bagi hasil yang terjadi

---

Share Based on Customary Law in the Sub- District of Padangguni , Konawe Regency’, 5.1 (2021), pp. 41–51.

<sup>4</sup> Dyah Suryani and Renny Oktafia, ‘Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1607–16 <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3579>>.

<sup>5</sup> Muhammad Rizky and others, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang’, 2024, pp. 65–70.

<sup>6</sup> Muhammad Zuhud Kurniawan and Muslimin Kara, ‘Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah Di Kabupaten Enrekang’, 2.January (2025), pp. 418–36.

<sup>7</sup> Shintia Afrilla, ‘Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Pala( Studi Kasus Di Kecamatan Meukek )’, 2021.

secara faktual di lapangan<sup>8</sup>. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan bentuk kerja sama yang berlaku antara penggarap dan pemilik kebun durian di Desa Kedaloman, tetapi juga menilai bagaimana praktik tersebut dapat dikembangkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif<sup>9</sup>.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dua aspek utama: pertama, sebagai sumbangan ilmiah dalam bentuk deskripsi empiris terhadap praktik ekonomi mikro syariah di tingkat akar rumput; kedua, sebagai rekomendasi praktis bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam membangun sistem kerja sama yang adil, legal, dan sesuai syariah. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam penyusunan akad tertulis yang sah secara agama dan hukum positif, serta memperkuat struktur kelembagaan ekonomi umat di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam praktik sistem bagi hasil antara pemilik kebun durian dan penggarap di Desa Kedaloman, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus<sup>10</sup>. Kualitatif deskriptif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan praktik sosial-ekonomi masyarakat secara utuh dalam konteks lokal yang khas<sup>11</sup>. Penelitian ini tidak bertujuan

---

<sup>9</sup> Siti Nur Hidayah Sari and Mohammad Ali Hisyam, 'Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Kaffa*, 2.1 (2023), pp. 1–11.

<sup>10</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14.

<sup>11</sup> Risma Noprianti, 'Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M', 2018.

untuk menggeneralisasi hasil, melainkan untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya dalam lingkungan alamiahnya<sup>12</sup>.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang terlibat dalam sistem bagi hasil kebun durian di Desa Kedaloman, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Karena fokus penelitian ini adalah pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, maka pemilihan sampel dilakukan secara purposif (purposive sampling)<sup>13</sup>. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu, yakni mereka yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan sistem bagi hasil durian, memahami prosesnya secara rinci, dan bersedia untuk memberikan informasi secara terbuka. Penentuan jumlah informan tidak ditetapkan di awal, melainkan disesuaikan dengan prinsip saturation point, yaitu ketika wawancara dan pengumpulan data tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan<sup>14</sup>.

Instrumen penelitian dirancang untuk menangkap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan religius dari praktik bagi hasil yang berlangsung. Instrumen utama berupa: (1) pedoman wawancara semi-terstruktur, yang berisi daftar pertanyaan terbuka yang fleksibel untuk menggali pengalaman dan persepsi informan; (2) lembar observasi partisipatif, untuk mencatat interaksi sosial dan praktik pembagian hasil secara langsung di lapangan; dan (3) format dokumentasi, yang digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen atau arsip, seperti kesepakatan lisan yang dituliskan, catatan hasil panen, atau arsip pemerintah desa (bila tersedia)<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Noprianti, 'Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M'.

<sup>13</sup> Kepercayaan Masyarakat, Pada Bank, and Syariah Indonesia, 'Issn : 3025-9495', 3.1 (2023).

<sup>14</sup> Bambang Arianto, *Populasi Dan Sampel Penelitian Kualitatif Dalam Konteks Sosial Humaniora*, 2024, doi:10.70310/3ms9bb14.

<sup>15</sup> Faridatul Jannah and others, 'Journal of Qualitative and Quantitative Research Komponen-Komponen Dalam Penelitian Kualitatif', 2.2 (2025), pp. 98–109.

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses menyaring dan menyusun informasi penting dari hasil wawancara dan observasi; (2) penyajian data, berupa narasi tematik dan tabel temuan kualitatif; serta (3) penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan cara menafsirkan makna yang muncul secara logis dari data yang telah terorganisasi. Seluruh proses analisis dilakukan secara siklik dan reflektif<sup>16</sup>.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan praktik bagi hasil secara kontekstual sekaligus memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan sistem kerja sama pertanian berbasis prinsip keadilan dan syariah Islam di masyarakat pedesaan.

## **B. DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

### **1. Model Bagi Hasil yang Berlaku di Lapangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kebun durian dan penggarap di Desa Kedaloman umumnya dijalankan berdasarkan kesepakatan lisan yang dilandasi oleh nilai kepercayaan dan hubungan kekeluargaan. Pola kerja sama ini berlangsung secara turun-temurun tanpa intervensi atau pengawasan dari pihak luar, seperti pemerintah desa atau lembaga keuangan mikro. Terdapat beberapa model pembagian hasil yang lazim ditemukan:

- a. Model 50:50, di mana hasil panen dibagi sama rata tanpa memperhitungkan biaya operasional dan tenaga kerja.
- b. Model 60:40, di mana penggarap menerima 60% hasil karena turut menanggung sebagian besar biaya produksi, seperti pupuk, perawatan, dan tenaga panen.

---

<sup>16</sup> Perspektif Spradley and Miles Huberman, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif:2024) 1.2 ), pp. 77–84.

- c. Model borongan, di mana penggarap menerima upah tetap tanpa bagian dari hasil panen.

Ketiga model ini menegaskan adanya fleksibilitas dalam kesepakatan, tergantung pada tingkat keterlibatan penggarap dalam kegiatan produksi dan tingkat kepercayaan antar pihak. Namun, ketiadaan dokumen kontrak tertulis menjadi ciri utama dari sistem yang berjalan. Meskipun secara sosial hubungan ini berlangsung harmonis, dari perspektif hukum, ketiadaan dokumen kontrak menjadi celah yang berisiko terhadap konflik, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan di kemudian hari. Model ini mencerminkan tingginya modal sosial (*social capital*) dalam masyarakat pedesaan, tetapi juga menunjukkan rendahnya literasi hukum dan administrasi perjanjian kerja sama.

## 2. Tinjauan Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil yang Diterapkan

Dalam kerangka ekonomi syariah, sistem kerja sama yang berorientasi pada keuntungan dan melibatkan dua pihak atau lebih seharusnya mengacu pada akad syirkah (*musyarakah*) atau akad mudharabah<sup>17</sup>. Dalam akad *musyarakah*, semua pihak berkontribusi pada modal atau tenaga dan menanggung risiko secara proporsional, sedangkan dalam *mudharabah*, satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain sebagai pengelola usaha<sup>18</sup>. Dalam konteks ini, pemilik kebun dapat diposisikan sebagai *shahibul maal*, dan penggarap sebagai *mudharib*<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Suryani and Oktafia, 'Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)'.

<sup>18</sup> Mika Arsela and others, 'Mudharabah Serta Musyarakah Dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah, 4.1 (2025), pp. 201–24.

<sup>19</sup> Keuangan Syariah, Institut Teknologi, and Ahmad Dahlan, 'Implementasi Akad Mudharabah , Musyarakah Dan Salam Pada Petani Ikan Di Provinsi Jambi', 5.11 (2024), pp. 4217–29.



Agar akad tersebut sah secara syariah, harus memenuhi beberapa syarat pokok:

- a. Adanya kejelasan peran dan kontribusi: siapa yang menyediakan lahan, siapa yang mengelola, dan siapa yang menanggung biaya.
- b. Transparansi dalam perhitungan hasil dan bagiannya, sesuai dengan kesepakatan awal.
- c. Tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang tidak sah), dan dzulm (ketidakadilan atau penipuan)<sup>20</sup>.

Berdasarkan observasi, praktik di Desa Kedaloman secara nilai dan substansi telah mencerminkan semangat keadilan dan kerelaan antar pihak, namun dari aspek formalisasi akad, terdapat kelemahan. Tidak adanya dokumen kontrak, tidak ada standar perhitungan keuntungan, dan tidak adanya transparansi akuntansi menyebabkan potensi besar terjadinya sengketa terutama ketika hasil panen menurun atau terjadi perbedaan persepsi dalam pembagian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip syariah normatif dengan praktik lokal ('urf), yang perlu dijumpai melalui pendekatan edukatif dan kontekstual.

### 3. Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Syariah secara Formal

Meskipun terdapat kesadaran spiritual yang tinggi di kalangan masyarakat, penerapan prinsip-prinsip syariah secara formal dan tertulis belum banyak dilakukan dalam praktik kerja sama bagi hasil. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Minimnya literasi ekonomi Islam: Banyak warga belum memahami konsep-konsep akad syariah, seperti musyarakah, mudharabah, maupun larangan gharar, sehingga mereka cenderung mengikuti pola warisan lokal.
- b. Ketergantungan pada sistem tradisional ('urf) yang dianggap lebih praktis dan fleksibel. Masyarakat percaya bahwa nilai sosial dan hubungan personal lebih penting daripada perjanjian tertulis.

---

<sup>20</sup> Irfan Abdul Fattah and Madian Muhammad Muchlis, 'Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah', 6, 2024.

- c. Tidak adanya fasilitasi dari lembaga terkait, baik dari sektor keuangan syariah maupun otoritas desa, dalam menyediakan model kontrak syariah sederhana yang bisa digunakan dalam kegiatan harian masyarakat<sup>21</sup>.

Ketiga faktor tersebut menjelaskan mengapa, meskipun ada semangat keadilan dan keikhlasan dalam kerja sama, formalisasi syariah belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena sistem informal yang dibiarkan berlarut dapat menciptakan ketimpangan struktural atau konflik kepentingan yang sulit diselesaikan secara objektif.

#### 4. Rekomendasi Penguatan Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah

Untuk memperkuat sistem kerja sama antara pemilik kebun durian dan penggarap, serta menjembatani kesenjangan antara praktik lokal dan prinsip syariah, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret:

- a. Peningkatan literasi ekonomi Islam melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi yang dilakukan oleh tokoh agama, lembaga pendidikan, maupun lembaga keuangan mikro syariah<sup>22</sup>.
- b. Penyusunan format perjanjian kerja sama syariah yang sederhana, mudah dipahami, dan fleksibel, namun tetap mengacu pada prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan sukarela. Hal ini bisa difasilitasi oleh BMT, koperasi syariah, atau lembaga keuangan desa<sup>23</sup>.
- c. Pemberdayaan kelembagaan lokal, seperti pemerintah desa dan kelompok tani, agar dapat berfungsi sebagai penengah atau

---

<sup>21</sup> Arsela and others, 'Mudharabah Serta Musyarakah Dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah

<sup>22</sup> Maghfira Izzany, 'Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Di Masyarakat : Peran Pendidikan Dan Kampanye - Konsep Literasi Keuangan Syariah', June, 2025, pp. 184–95.

<sup>23</sup> Hasriyanti Syahrul and Wahyuni, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 47.4 (2021), pp. 124–34.

fasilitator kontrak, serta menyediakan mediasi jika terjadi perselisihan<sup>24</sup>.

- d. Integrasi nilai syariah dalam budaya lokal ('urf shalihah), yaitu dengan menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam agar kontekstual dan tidak bertentangan dengan adat yang telah berjalan, selama tidak menyimpang dari syariat<sup>25</sup>.

Dengan menerapkan pendekatan kolaboratif dan edukatif tersebut, diharapkan praktik kerja sama di Desa Kedaloman dapat berkembang ke arah sistem bagi hasil yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai lokal yang menjadi dasar keharmonisan sosial masyarakat pedesaan.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kedaloman, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, dapat disimpulkan bahwa praktik sistem bagi hasil antara penggarap kebun durian dan pemilik lahan berjalan berdasarkan kesepakatan lisan yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat setempat. Meskipun sistem ini telah berlangsung lama dan dianggap adil oleh sebagian pihak, namun secara hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam akad kerja sama syariah seperti musyarakah atau mudharabah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad kerja sama harus dilandasi oleh prinsip kejelasan (transparansi), kerelaan kedua belah pihak (ridha), serta keadilan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab. Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan belum adanya kejelasan secara tertulis mengenai proporsi bagi hasil, batasan tanggung jawab, serta resiko yang ditanggung bersama. Hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa atau ketidakadilan di masa mendatang.

---

<sup>24</sup> Studi Kasus and others, 'PERAN PEMERINTAH DESA SEBAGAI FASILITATOR DALAM KINERJA KELOMPOK TANI Kabupaten Jombang)', 3.1 (2023), pp. 43–53.

<sup>25</sup> Suardi Kaco H, 'Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal ( Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid )', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4.1 (2019), pp. 29–45

Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas akad dan kejelasan perjanjian kerja sama menurut syariat Islam. Penguatan literasi fiqh muamalah dan pendampingan dari tokoh agama maupun lembaga terkait menjadi langkah penting agar masyarakat dapat mengelola kerja sama pertanian secara lebih adil, produktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kepercayaan dan keberkahan dalam kerja sama ekonomi di masyarakat akan lebih terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilla, Shintia, 'Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Pala( Studi Kasus Di Kecamatan Meukek )', 2021
- Arianto, Bambang, *Populasi Dan Sampel Penelitian Kualitatif Dalam Konteks Sosial Humaniora*, 2024, doi:10.70310/3ms9bb14
- Arsela, Mika, Muhamad Zen, U I N Syarif, and Hidayatullah Jakarta, 'Mudharabah Serta Musyarakah Dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah 4.1 (2025), pp. 201–24
- Fattah, Irfan Abdul, and Madian Muhammad Muchlis, 'Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah', 6, 2024
- H, Suardi Kaco, 'Fiqh Lokalitas : Integrasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal ( Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid ), *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4.1 (2019), pp. 29–45
- Izzany, Maghfira, 'Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Di Masyarakat: Peran Pendidikan Dan Kampanye - Konsep Literasi Keuangan Syariah', June, 2025, pp. 184–95
- Jannah, Faridatul, Halimatus Sa, Desi Endang Maisuri, Institut Agama, and Islam Negeri, 'Journal of Qualitative and Quantitative Research Komponen-Komponen Dalam Penelitian Kualitatif', 2.2 (2025), pp. 98–109
- Kasus, Studi, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Ahmad Raziqi, Jihad Akbar<sup>1</sup>, and Shobirin Noer<sup>2</sup>, 'Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Dalam Kinerja Kelompok Tani Kabupaten Jombang)', 3.1 (2023), pp. 43–53
- Kurniawan, Muhammad Zuhud, and Muslimin Kara, 'Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah Di Kabupaten Enrekang', 2.January (2025), pp. 418–36
- Masyarakat, Kepercayaan, Pada Bank, and Syariah Indonesia, 'Issn :

- 3025-9495', 3.1 (2023)
- Noprianti, Risma, 'Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M', 2018
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14
- Nyoman, Ni, and Triana Suskendariani, 'Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe The Agreement of Cultivation Share Based on Customary Law in the Sub- District of Padangguni , Konawe Regency', 5.1 (2021), pp. 41–51
- Rizky, Muhammad, Arif Rijal Anshori, Ira Siti, and Rohmah Maulida, 'Tinjauan Fikih Muamalah Pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang', 2024, pp. 65–70
- Sari, Siti Nur Hidayah, and Mohammad Ali Hisyam, 'Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Kaffa*, 2.1 (2023), pp. 1–11
- Spradley, Perspektif, and Miles Huberman, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif:2024) 1.2 ,', pp. 77–84
- Suryani, Dyah, and Renny Oktafia, 'Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1607–16
- Syahrul, Hasriyanti, and Wahyuni, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 47.4 (2021), pp. 124–34
- Syariah, Keuangan, Institut Teknologi, and Ahmad Dahlan, 'Implementasi Akad Mudharabah , Musyarakah Dan Salam Pada Petani Ikan Di Provinsi Jambi', 5.11 (2024), pp. 4217–29
- Toatubun, Hamza, 'Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren', *Jurnal Ilmu Hukum*, 11.April (2016), pp. 49–57
- Yusri, Nurisnaini, Hasibuddin Hasibuddin, and Abdul Wahab, 'Sistem Bagi Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam:(Studi Kasus Di Desa Kaballangang Kec. Duampanua Kab. Pinrang)', *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3.1 (2024), pp. 58–63